



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBI Pgl ROBI;**
Tempat lahir : Simpang Tiga (Kinali);
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/02 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Barat Jorong Simpang tiga Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2/II/2021/Res-Krim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/2/II/2021/Reskrim;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-05/L.3.23.3/Eoh.1/02/2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-136/L.3.23.7/Eoh.2/04/2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI Pgl ROBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI Pgl ROBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android dengan Merk Redmi 8 A pro casing warna putih no imei 1 : 862089049734502 imei 2 : 862089049734510;
 - 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat kombinasi cream dengan merk coach
Dikembalikan kepada saksi DEWI SRAYENTI
 - 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC Nomor Rangka MH1JBK11XKK685580 dan Nomor Rangka JBK1E1681480;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC
Dikembalikan kepada terdakwa ROBI
 - 1 (satu) buah sepatu vans warna biru kombinasi putih
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi putih tanpa merek
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ROBI Pgl ROBI pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi DEWI SRAYENTI di Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC Nomor Rangka MH1JBK11XKK685580 dan Nomor Rangka JBK1E1681480 dengan niat untuk mengambil barang yang bisa menghasilkan uang karena terdakwa butuh uang, sesampainya di Simpang Tiga terdakwa berhenti di kedai kopi, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi menuju Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor honda revo warna hitam tersebut dekat musholla, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi DWI SRAYENTI yang berjarak sekitar 70 meter dari Musholla, terdakwa berjalan menuju rumah saksi DWI SRAYENTI karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil handphone dirumah tersebut dan tidak ketahuan, oeh karena itu terdakwa kembali

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



berniat untuk mengambil sesuatu dirumah saksi, dimana sesampainya dirumah DWI SRAYENTI tersebut terdakwa melihat jendela dapur yang terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dan ternyata jendela dalam keadaan tidak terkunci, sehingga terdakwa berhasil membuka jendela dan terdakwa memanjat jendela tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi DWI SRAYENTI, setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa langsung menuju ruang tamu dan melihat handphone merk Redmi 8 A pro yang sedang dicas yang terletak dekat televisi lalu terdakwa mengambil handphone dan chargernya, selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar melalui jendela kamar, terdakwa melihat tas kulit warna coklat yang berada diatas Kasur di dalam kamar tersebut, lalu terdakwa juga mengambil tas tersebut, dan langsung keluar melalui jendela kamar, dimana pada saat itu saksi DEDI KARIDINAL melihat bayangan dari terdakwa sehingga saksi DEDI KARIDINAL memanggil saksi DWI SRAYENTI dan menanyakan apakah saksi DWI SRAYENTI yang melakukan kegiatan di dalam rumah, akan tetapi saksi DWI SRAYENTI mengatakan bukan saksi, karena DWI SRAYENTI sedang menjemur kain diluar, sehingga saksi DWI SRAYENTI langsung melihat Handphone milik saksi yang sedang di charger diruang tamu dan saksi DWI SRAYENTI tidak melihat handphone tersebut, dan saksi DWI SRAYENTI langsung masuk kamar untuk melihat tas milik saksi yang berada diatas kasur yang berisikan yang tunai sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) yang akan dibawa saksi DWI SRAYENTI kesekolah karena uang tersebut merupakan uang sekolah tempat saksi DWI SRAYENTI mengajar, dan saksi melihat tas tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi DWI SRAYENTI berteriak ada maling, dan mendengar teriakan tersebut saksi DEDI KARIDINAL langsung masuk kamar dan langsung melompat keluar jendela untuk melakukan pengejaran terhadap terdakawa, akan tetapi saksi DEDI KARIDINAL tidak sempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya melihat terdakwa sudah pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa terdakwa yang sudah membawa handphone dan tas milik saksi DWI SRAYENTI berhenti di sebuah jembatan lalu membuka isi tas tersebut dan terdapat dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu terdakwa membuang tas dan dompet tersebut ke sungai yang ada di jembatan.

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke konter Fahan Ponsel untuk menginstal handphone merk Redmi 8 A pro tersebut, setelah selesai terdakwa lalu menjual Handphone tersebut kepada saksi REZA PAHLEVI.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 8.000.000 dan hasil penjualan Handphone terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, spare part sepeda motor, sepatu warna biru dongker merk Vans dan tas pinggang warna hitam, serta untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBI Pgl ROBI pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi DEWI SRAYENTI di Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC Nomor Rangka MH1JBK11XKK685580 dan Nomor Rangka JBK1E1681480 dengan niat untuk mengambil barang yang bisa menghasilkan uang karena terdakwa butuh uang, sesampainya di Simpang Tiga terdakwa berhenti di kedai kopi, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi menuju Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor honda revo warna hitam tersebut dekat musholla, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi DWI SRAYENTI yang berjarak sekitar 70 meter dari Musholla, terdakwa berjalan menuju rumah saksi DWI SRAYENTI karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil handphone dirumah tersebut dan tidak ketahuan, oeh karena itu terdakwa kembali berniat untuk mengambil sesuatu dirumah saksi, dimana sesampainya dirumah DWI SRAYENTI tersebut terdakwa melihat jendela dapur yang terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dan ternyata jendela dalam keadaan tidak terkunci, sehingga terdakwa berhasil membuka jendela dan langsung masuk kedalam rumah saksi DWI SRAYENTI, setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa langsung menuju ruang tamu dan melihat handphone merk Redmi 8 A pro yang sedang dicas yang terletak dekat televisisi lalu terdakwa mengambil handphone dan chargernya, selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar melalui jendela kamar, terdakwa melihat tas kulit warna coklat yang berada diatas Kasur di dalam kamar tersebut, lalu terdakwa juga mengambil tas tersebut, dan langsung keluar melalui jendela kamar, dimana pada saat itu saksi DEDI KARIDINAL melihat bayangan dari terdakwa sehingga saksi DEDI KARIDINAL memanggil saksi DWI SRAYENTI dan menanyakan apakah saksi DWI SRAYENTI yang melakukan kegiatan di dalam rumah, akan tetapi saksi DWI SRAYENTI mengatakan bukan saksi, karena DWI SRAYENTI sedang menjemur kain diluar, sehingga saksi DWI SRAYENTI langsung melihat Handphone milik saksi yang sedang di charger diruang tamu dan saksi DWI SRAYENTI tidak melihat handphone tersebut, dan saksi DWI SRAYENTI langsung masuk kamar untuk melihat tas milik saksi yang berada diatas kasur yang berisikan yang tunai sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) yang akan dibawa saksi DWI SRAYENTI kesekolah karena uang tersebut merupakan uang sekolah tempat saksi DWI SRAYENTI mengajar, dan saksi melihat tas tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi DWI SRAYENTI berteriak ada maling, dan mendengar teriakan tersebut saksi DEDI KARIDINAL langsung masuk kamar dan langsung melompat keluar jendela untuk melakukan pengejaran terhadap terdakawa, akan tetapi saksi DEDI KARIDINAL tidak sempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya melihat terdakwa sudah pergi dengan menggunakan sepeda motor.

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah membawa handphone dan tas milik saksi DWI SRAYENTI berhenti di sebuah jembatan lalu membuka isi tas tersebut dan terdapat dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu terdakwa membuang tas dan dompet tersebut ke sungai yang ada di jembatan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke konter Fahan Ponsel untuk menginstal handphone merk Redmi 8 A pro tersebut, setelah selesai terdakwa lalu menjual Handphone tersebut kepada saksi REZA PAHLEVI.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 8.000.000 dan hasil penjualan Handphone terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, spare part sepeda motor, sepatu warna biru dongker merk Vans dan tas pinggang warna hitam, serta untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWI SRAYENTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 6.30 WIB, saat saksi sedang berada dibelakang rumah untuk menjemur pakaian, setelah selesai menjemur pakaian saksi masuk kedalam rumah lalu saksi ditanya oleh suaminya saksi DEDI KARDINAL KARDINAL “apakah kamu yang lewat tadi” lalu saksi menjawab “tidak”, mendengar hal tersebut saksi DEDI KARDINAL langsung bangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro sudah tidak ada lagi , yang sebelumnya diletakan disamping saksi DEDI KARDINAL dalam keadaan dicas, seketika saksi yang

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diikuti oleh saksi DEDI KARDINAL pergi kedalam kamar dan tidak melihat tas warna coklat diatas kasur yang berisikan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian saksi bersama dengan suaminya saksi DEDI KARDINAL keluar dari kamar dan melihat bayangan seseorang dari kejauhan namun tidak terlihat jelas siapa orang tersebut dan saksi DEDI KARDINAL mencoba megejanya akan tetapi tidak dapat.;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali kehilangan handphone didalam rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DEDI KARDINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 6.30 WIB, saat saksi sedang tidur mendengar suara seseorang berjalman dan mengira yang berjalan adalah istrinya yaitu saksi DEWI SRAYENTI, beberapa saat setelahnya itu saksi mendengar lagi suara seseorang berjalan dan melihat saksi DEWI SRAYENTI lalu menanyakan "apakah kamu yang lewat tadi" lalu saksi DEWI SRAYENTI menjawab "tidak", mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro sudah tidak ada lagi, yang sebelumnya diletakan disamping saksi dalam keadaan dicas, seketika saksi DEWI SRAYENTI dan dikuti oleh saksi pergi kedalam kamar dan tidak melihat tas warna coklat diatas kasur yang berisikan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat bayangan seseorang dari kejauhan namun tidak terlihat jelas siapa orang tersebut dan saksi mencoba megejanya akan tetapi tidak terkejar lagi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali kehilangan handphone didalam rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DEWI SRAYENTI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **REZA PAHLEVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa ROBI datang ke rumah saksi dan ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro dengan keadaan handphone tersebut tidak terkunci dan dapat digunakan, akan tetapi handphone tersebut tidak

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



dilengkapi dengan kotak handphone dan hanya dilengkapi dengan charger saja, setelah mengecek keadaan handphone tersebut saksi juga menanyakan kotak dari handphone tersebut dan dijawab saksi ada dan tinggal di rumah terdakwa, saksi tidak curiga karna sebelumnya terdakwa juga pernah menjual handphone kepada saksi dan dilengkapi dengan kotak dan charger;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROBI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 6.30 WIB bertempat di rumah saksi DEWI SRAYENTI di Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEWI SRAYENTI melalui jendela belakang yang dalam keadaan terbuka, setelah masuk kedalam rumah saksi DEWI SRAYENTI, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro yang terletak diatas lantai disamping saksi saksi DEDI KARDINAL yang sedang tidur lalu mengambil handphone tersebut, lalu pergi kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terletak diatas Kasur lalu mengambil tas tersebut dan langsung pergi keluar dari jendela kamar tersebut, setelah meninggalkan rumah saksi DEWI SRAYENTI, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan berhenti di jembatan dan melihat isi tas warna coklat yang diambil terdakwa dari rumah saksi DEWI SRAYENTI dan mendapatkan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) didalam tas tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro kepada saksi REZA PAHLEVI seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bermain judi dan membeli narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencuri dirumah saksi DEWI SRAYENTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android dengan Merk Redmi 8 A pro casing warna putih no imei 1 : 862089049734502 imei 2 : 862089049734510;
- 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat kombinasi cream dengan merk coach;
- 1 (satu) buah sepatu vans warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi putih tanpa merek;
- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC Nomor Rangka MH1JBK11XKK685580 dan Nomor Rangka JBK1E1681480;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan dilakukan penyitaan melalui penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan, Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Psb tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 6.30 WIB bertempat di rumah saksi DEWI SRAYENTI di Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEWI SRAYENTI melalui jendela belakang yang dalam keadaan terbuka, setelah masuk kedalam rumah saksi DEWI SRAYENTI, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro yang terletak diatas lantai disamping saksi saksi DEDI KARDINAL yang sedang tidur lalu mengambil handphone tersebut, lalu pergi kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terletak diatas Kasur lalu mengambil tas tersebut dan langsung pergi keluar dari jendela kamar tersebut, setelah meninggalkan rumah saksi DEWI SRAYENTI, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan berhenti dijematan dan melihat isi tas warna coklat yang diambil terdakwa dari rumah saksi DEWI SRAYENTI dan mendapatkan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) didalam tas tersebut;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro kepada saksi REZA PAHLEVI seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bermain judi dan membeli narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencuri dirumah saksi DEWI SRAYENTI.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dikarenakan mampu, mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **ROBI Pgl ROBI** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dipidana haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah "setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud";

Menimbang, bahwa tentang pengertian "benda" yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan "unsur kesengajaan" bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu "maksud" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



hukum maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 6.30 WIB bertempat di rumah saksi DEWI SRAYENTI di Base Cemp Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEWI SRAYENTI melalui jendela belakang yang dalam keadaan terbuka, setelah masuk kedalam rumah saksi DEWI SRAYENTI, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro yang terletak diatas lantai disamping saksi saksi DEDI KARDINAL yang sedang tidur lalu mengambil handphone tersebut, lalu pergi kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terletak diatas Kasur lalu mengambil tas tersebut dan langsung pergi keluar dari jendela kamar tersebut, setelah meninggalkan rumah saksi DEWI SRAYENTI, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan berhenti dijematan dan melihat isi tas warna coklat yang diambil terdakwa dari rumah saksi DEWI SRAYENTI dan mendapatkan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) didalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 A Pro kepada saksi REZA PAHLEVI seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bermain judi dan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencuri dirumah saksi DEWI SRAYENTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan atau Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang disampaikan oleh dalam pembelaan atau Permohonannya Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang didapati dari fakta persidangan :

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan Menurut Majelis Hakim penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android dengan Merk Redmi 8 A pro casing warna putih no imei 1 : 862089049734502 imei 2 : 862089049734510;
- 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat kombinasi cream dengan merk coach

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik dari DEWI SRAYENTI maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada saksi DEWI SRAYENTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC Nomor Rangka MH1JBK11XKK685580 dan Nomor Rangka JBK1E1681480;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dari Pantoni berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 32/Pen.Pid/2021/PN Psb tanggal 15 Februari 2021 dan juga berdasarkan Surat Keterangan Bukti Tanda Lapor Kehilangan tertanggal 26 Maret 2021 yang diajukan oleh Pantoni, sehingga dengan demikian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pantoni untuk selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) buah sepatu vans warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi putih tanpa merek

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DEWI SRAYENTI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI Pgl ROBI** tersebut diatas telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROBI Pgl ROBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android dengan Merk Redmi 8 A pro casing warna putih no imei 1 : 862089049734502 imei 2 : 862089049734510;
 - 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna coklat kombinasi cream dengan merk coach

Dikembalikan kepada saksi DEWI SRAYENTI

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC Nomor Rangka MH1JBK11XKK685580 dan Nomor Rangka JBK1E1681480;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor REVO warna hitam Nomor Polisi BA 6124 RC

Dikembalikan kepada PANTONI untuk selanjutnya diserahkan kepada pemiliknya yang sah

- 1 (satu) buah sepatu vans warna biru kombinasi putih
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi putih tanpa merek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 03 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **SYUHADA ZUDRI, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)